

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Gelar Ganda telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 63/UN27.SA/HK.01/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, Program Gelar Ganda (*double degree*) perlu diatur dengan Peraturan Rektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Gelar Ganda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
16. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.

3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
6. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Program Magister Terapan adalah kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan /atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
8. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Doktor Terapan adalah kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

11. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin ilmu dan program vokasi.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
15. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
18. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu Program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
19. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
20. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester

dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

22. Beban Belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
23. Program Gelar Ganda adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
24. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan UNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Gelar Ganda jenjang Sarjana atau Sarjana terapan, Program Magister atau Magister terapan, dan Program Doktor atau Doktor terapan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi Mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana terapan, Program Magister atau Magister terapan, dan program Doktor atau Doktor Terapan yang memiliki kemampuan unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk mendapatkan gelar ganda dalam jenjang studinya;
- b. meningkatkan daya saing lulusan UNS dari Program Sarjana atau Sarjana Terapan, Program Magister atau Magister Terapan, dan Program Doktor atau Doktor terapan;
- c. melaksanakan kerjasama yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara UNS dengan Perguruan Tinggi Mitra;

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Program Gelar Ganda diselenggarakan pada Program Studi di bawah koordinasi Fakultas atau Sekolah sebagai Unit Pengelola Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan Program Gelar Ganda jenjang Sarjana atau Sarjana Terapan, Magister atau Magister Terapan, dan Doktor atau Doktor Terapan dilaksanakan antara Program Studi di Fakultas atau Sekolah dengan Program Studi di Perguruan Tinggi Mitra jenjang sama yang memiliki akreditasi unggul, Baik Sekali atau yang setara dengan sebutan itu.
- (3) Penyelenggaraan Program Gelar Ganda jenjang Sarjana, Magister dan jenjang Doktor dilaksanakan antara Program Studi di Fakultas atau Sekolah dengan Program Studi di Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara UNS dengan Perguruan Tinggi Mitra.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Program Gelar Ganda dapat diikuti oleh Mahasiswa yang terdaftar pada Program Sarjana atau Sarjana terapan, Program Magister atau Magister terapan, atau Program Doktor atau Doktor terapan di UNS.
- (2) Calon Mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Gelar Ganda.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atau Sekolah sesuai persyaratan yang disepakati oleh pihak UNS dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Program Gelar Ganda ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK DAN BIAYA STUDI

Bagian Kesatu Administrasi Akademik

Pasal 6

- (1) Administrasi akademik Program Gelar Ganda mengikuti kebijakan UNS dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

- (2) Selama menempuh Program Gelar Ganda, Mahasiswa harus tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada Program Studi di UNS dan Perguruan Tinggi Mitra yang menyelenggarakan Program Gelar Ganda.

Bagian Kedua
Biaya Studi

Pasal 7

- (1) Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda wajib memenuhi pembiayaan studi di UNS dan di Perguruan Tinggi Mitra selama pelaksanaan Program Gelar Ganda.
- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan sesuai peraturan internal.

BAB VI
KURIKULUM, IJAZAH DAN GELAR

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Gelar Ganda harus menempuh kurikulum Program Studi di UNS dan Perguruan Tinggi Mitra yang melaksanakan Program Gelar Ganda.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan Program Gelar Ganda sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan Program Studi.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Bagian Kedua
Ijazah dan Gelar

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Gelar Ganda dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua beban studi dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan Program Studi di UNS dan di Perguruan Tinggi Mitra
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Gelar Ganda mendapatkan ijazah dan gelar dari UNS dan Perguruan Tinggi Mitra.

- (3) Sebutan gelar dari UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan internal.
- (4) Sebutan gelar dari Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan internal di Perguruan Tinggi Mitra.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Fakultas atau Sekolah dan Program Studi wajib melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti Program Gelar Ganda apabila:
 - a. tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada tahap evaluasi;
 - b. melakukan pelanggaran etika akademik; dan
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat menyelesaikan studinya pada program reguler di UNS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

